



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
JL. JOKOTOLE NO. 143 PAMEKASAN, TELP. (0324) 611685
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/21.2/432.304/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang : a Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;

b Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Dokumen Perencanaan dan Acuan, Tolak Ukur Penilaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;
- KEDUA** : Isi dan Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 02 Januari 2026

**Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan**



Muharran

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 188/21.2/432.304/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan**

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (IIPP) adalah indikator komposit yang mengukur kemajuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu wilayah. IPIP umumnya mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, dan RTLH. Indikator ini mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang layak huni bagi masyarakat.	<p>Formula IPIP tidak disajikan dalam bentuk baku oleh BPS, melainkan dihitung oleh masing-masing kementerian atau lembaga teknis dengan metodologi yang mengacu pada data BPS. Secara umum, IPIP merupakan gabungan dari beberapa sub-indikator yang dihitung sebagai rata-rata tertimbang atau rata-rata geometrik.</p> <p>$IIPP=f(\text{AksesAir Minum, AksesSanitasi, Kualitas Jalan Lingkungan, dan RTLH })$</p> <ul style="list-style-type: none"> • f : Distribusi kumulatif • Akses Air Minum: Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. • Akses Sanitasi: Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. • Kualitas Jalan Lingkungan: Persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik. • Rumah Layak Huni: Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 	BPS	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


2	Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak berkelanjutan	Luas kawasan kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Kota yang di Tetapkan dalam SK Bupati/Walikota	Luas Kawasan Kumuh dengan satuan Hektare (Ha)	BPS	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3	Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	<p>Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan.</p> <p>Mengacu pada Undang-Undang N0. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan memenuhi :</p> <p>a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG dan SLF</p> <p>Mempertimbangkan variasi</p>	<p>PHLTB = $\frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$</p> <p>Metode Perhitungan pada kondisi kedua: Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupoan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak)</p> <p>PHLTB proksi = $\frac{JRTHLTB \text{ proksi}}{JRT} \times 100\%$</p> <p>Keterangan : PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga</p>	BPS	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan TataBangunan

			<p>penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah(kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan yaitu bangunan atap, dinding, dan lantai rumah yang memenuhi syarat 2. Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita minimal 7,2m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak 	<p>Catatan: perhitungan exercise Provinsi menggunakan data presentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang dirilis oleh BPS</p>		
6	<p>Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standar</p>	<p>Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung</p>	<p>Persentase Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah indikator yang mengukur kepatuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban ini mencakup seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari tahap perizinan (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), pelaksanaan konstruksi, hingga sertifikasi kelaikan fungsi (SLF).</p>	$= \frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Tertib Penyelenggaraan}}{\text{Jumlah Total Bangunan Gedung yang disurvei}} \times 100$ <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung yang Tertib: Bangunan yang memiliki PBG dan SLF, serta memenuhi standar teknis yang berlaku. • Bangunan Gedung yang Disurvei: Total bangunan gedung yang menjadi sampel atau target penilaian. 	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan TataBangunan</p>

7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	<u>Penilaian SAKIP :</u> 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%	Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat
---	--	-----------------	--	---	--	-------------

Pamekasan, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan



Muharram